



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS REKENING AIR KEPADA MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan cakupan pelayanan air bersih kepada MBR, diperlukan Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air melalui Program Perekonomian dan Pembangunan Tahun Anggaran 2021;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

	Para
OPD	Bag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS REKENING AIR KEPADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Pohuwato.
4. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA.
5. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat dengan PA.
6. Kuasa Pengguna selanjutnya disingkat KPA.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Pohuwato selanjutnya disingkat PDAM Tirta Maleo adalah Perusahaan BUMD Kabupaten Pohuwato.
8. Dokumen Pelaksana Anggaran selanjutnya disingkat DPA.
9. Bantuan Keuangan Khusus adalah peruntukan dan pengelolaannya diarahkan kepada MBR.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, SUMBER DANA  
DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS


Bagian Kesatu

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 2

Tujuan bantuan keuangan khusus adalah :

- a. Menjamin kesinambungan Program Perekonomian dan Pembangunan tentang Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Kepada MBR.
- b. Mengurangi resiko sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum MBR pengguna air bersih sebagai akibat terjadinya pemutusan aliran air bersih.
- c. Peningkatan kecukupan pelayanan air bersih bagi MBR pengguna air bersih dalam mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

OPD	Bag. Hukum
5	

Bagian Kedua  
Sasaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 3

- (1) Sasaran Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air adalah pelanggan air minum melalui data pelanggan kategori MBR berdasarkan data yang diperoleh dari PDAM Tirta Maleo.
- (2) Pelanggan air minum kategori MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan berdasarkan :
  - a. Rumah Sangat Sederhana (RSS);
  - b. Rumah Sederhana (RS);
  - c. Yayasan Sosial (YS); dan
  - d. Hidran Umum (HU).
- (3) Masyarakat yang diberikan bantuan adalah MBR dengan pemakaian maksimal 20 m<sup>3</sup> / bulan yang ditentukan berdasarkan rekomendasi dari PDAM Tirta Maleo.

Bagian Ketiga  
Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus



Pasal 4

- (1) Sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air kepada MBR bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021;
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Rekening Air di Kabupaten Pohuwato pada Bagian Ekonomi Pembangunan SETDA.

Bagian Keempat  
Besaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Kepada MBR adalah sebesar Rp. 720.156.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

	Paraf
OPD	Bag. Umum
	

- (2) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai klasifikasi tarif pelanggan air, yaitu :
- Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rp. 23.000,-/10 m<sup>3</sup>
  - Rumah Sederhana (RS), Rp. 27.000,-/10 m<sup>3</sup>
  - Yayasan Sosial (YS), Rp. 20.000,-/10 m<sup>3</sup>
  - Hidran Umum (HU), Rp. 20.000,-/10 m<sup>3</sup>
- (3) Tarif setiap pelanggan air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.
- (4) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran rekening air terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021.
- (5) Besaran pembayaran biaya rekening air setiap bulan dengan kapasitas penggunaan sebesar 0 – 10 m<sup>3</sup> (nol sampai dengan sepuluh meter kubik)
- (6) Alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6



- (1) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus rekening air kepada MBR sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) ditransfer setiap bulan ke rekening PDAM Tirta Maleo berdasarkan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Tirta Maleo.
- (2) Jika terdapat sisa dana transfer yang tidak dapat digunakan menjadi saldo akhir Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bilangan pengurang untuk alokasi bantuan keuangan khusus tahun berikutnya.

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

#### Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Program Perekonomian dan Pembangunan Tahun Anggaran 2021 dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bagian Ekonomi dan Pembangunan SETDA ke rekening kas PDAM Tirta Maleo yang penyalurannya dilaksanakan setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (pemindahbukuan) ke Rekening PDAM Tirta Maleo.
- (3) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya administrasi sebagai berikut :
- a. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air kepada MBR Program Perekonomian dan Pembangunan (sesuai bulan permintaan);
  - b. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur PDAM Tirta Maleo;
  - c. Lampiran pembayaran rekening air bulan sebelumnya sesuai dengan Rekapitulasi stimulus :
    - 1) Nomor Sambung;
    - 2) Nama Pelanggan Subsidi;
    - 3) Klasifikasi;
    - 4) Jumlah Kubikasi Subsidi;
    - 5) Jumlah Alokasi Subsidi;
    - 6) Jumlah Kubikasi Kelebihan; dan
    - 7) Selisih Kelebihan Pembayaran.
  - d. Fakta integritas Direktur PDAM Tirta Maleo; dan
  - e. Masing-masing dari huruf a s/d f, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) serta di jilid.

#### BAB IV

#### PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah selaku PA adalah Pengguna Anggaran Bantuan Keuangan Khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyusunan DPPA-PPKD;
  - b. Penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
  - c. Memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Sekretariat Daerah ke Rekening PDAM Tirta Maleo.

Paraf	
OPD	Bag. Akum
9	

## Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretaris Daerah selaku PA menunjuk Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air.

## BAB V

### PENERBITAN SPM DAN SP2D

## Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer Bantuan Keuangan Khusus, Sekretaris Daerah selaku PA menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Sekretaris Daerah ke Rekening PDAM Tirta Maleo.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/ atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan atau kuasa BUD menerbitkan SP2D yang nomor Rekening PDAM Tirta Maleo.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI



### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

## Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Perekonomi dan Pembangunan SETDA Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Produksi Daerah, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air.
- (2) Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air.

## Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan dilakukan sesuai kebutuhan setiap bulan berdasarkan Rekomendasi Direktur Pdam Tirta Maleo.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2021.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (3) Kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran oleh setiap rumah tangga penerima bantuan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Program Perekonomian dan Pembangunan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, secara teknis dilaksanakan oleh PDAM Tirta Maleo yang dibantu oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa serta Camat setempat.
- (3) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Program Perekonomian dan Pembangunan kepada MBR Tahun Anggaran 2021, maka Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA), memerintahkan Kepala BKD selaku BUD untuk dilakukan penundaan transfer bantuan keuangan khusus pada PDAM Tirta Maleo secara resmi dan tertulis.



### Pasal 14

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Program Perekonomian dan Pembangunan kepada MBR Tahun Anggaran 2021, dibebankan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan SETDA Kabupaten Pohuwato.

## BAB VIII TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

### Pasal 15

- (1) Direktur PDAM Tirta Maleo bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan dan pembayaran bantuan kepada masing-masing penerima bantuan.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	



- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus, maka Direktur PDAM Tirta Maleo dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Bantuan Keuangan Khusus yang disalahgunakan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pohuwato .

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

Pada tanggal 5 Januari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR .19

PARAF KOORDINASI							
KABID.	KEPALA..	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP	
							

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 16 Tahun 2021

TANGGAL : 5 Januari 2021


TENTANG PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS REKENING AIR KEPADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PELANGGAN	ALOKASI BANTUAN 1 BULAN (Rp)	ALOKASI BANTUAN 6 BULAN (Rp)	JUMLAH PERKECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
I	DENGILO	POPAYA	149	4.016.000	24.096.000	<b>67.380.000</b>
		KARYA BARU	42	1.127.000	6.762.000	
		KARANGETANG	45	1.180.000	7.080.000	
		PADENGO	53	1.431.000	8.586.000	
		HUTAMOPUTI	129	3.476.000	20.856.000	
			<b>418</b>	<b>11.230.000</b>	<b>67.380.000</b>	
II	PAGUAT	BUNUYO	6	162.000	972.000	<b>117.606.000</b>
		BUMBULAN	98	2.639.000	15.834.000	
		SIPAYO	68	1.836.000	11.016.000	
		SOGINTI	78	2.099.000	12.594.000	
		MALEO	35	945.000	5.670.000	
		BUHU JAYA	135	3.638.000	21.828.000	
		SIDUAN	33	884.000	5.304.000	
		LIBUO	98	2.646.000	15.876.000	
		PENTADU	115	3.105.000	18.630.000	
		MOLAMAHU	61	1.647.000	9.882.000	
			<b>727</b>	<b>19.601.000</b>	<b>117.606.000</b>	
III	MARISA	MARISA SELATAN	44	1.160.000	6.960.000	<b>62.034.000</b>
		MARISA UTARA	48	1.282.000	7.692.000	
		TERATAI	126	3.402.000	20.412.000	
		POHUWATO	47	1.269.000	7.614.000	
		BOTUBILOTAHU	12	324.000	1.944.000	
		PALOPO	78	2.106.000	12.636.000	
		POHUWATO TIMUR	30	796.000	4.776.000	
			<b>385</b>	<b>10.339.000</b>	<b>62.034.000</b>	
IV	BUNTULIA	HULAWA	37	985.000	5.910.000	<b>30.288.000</b>
		KARYA INDAH	20	540.000	3.240.000	
		TALUDUYUNU	42	1.134.000	6.804.000	
		BUNTULIA UTARA	38	1.012.000	6.072.000	
		BUNTULIA TENGAH	35	945.000	5.670.000	
		TALUDUYUNU UTARA	16	432.000	2.592.000	
			<b>188</b>	<b>5.048.000</b>	<b>30.288.000</b>	
V	DUHIADAA	BULILI	70	1.855.000	11.130.000	
		BUNTULIA BARAT	42	1.113.000	6.678.000	

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PELANGGAN	ALOKASI BANTUAN 1 BULAN (Rp)	ALOKASI BANTUAN 6 BULAN (Rp)	JUMLAH PERKECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
		BUNTULIA SELATAN	35	938.000	5.628.000	<b>30.240.000</b>
		DUHIADAA	12	324.000	1.944.000	
		MEKAR JAYA	16	432.000	2.592.000	
		PADENGO	14	378.000	2.268.000	
			<b>189</b>	<b>5.040.000</b>	<b>30.240.000</b>	
VI	PATILANGGIO	BALAYO	15	405.000	2.430.000	<b>6.156.000</b>
		MANAWA	23	621.000	3.726.000	
			<b>38</b>	<b>1.026.000</b>	<b>6.156.000</b>	
VII	RANDANGAN	MOTOLOHU	34	918.000	5.508.000	<b>50.082.000</b>
		IMBODU	65	1.741.000	10.446.000	
		HUYULA	44	1.160.000	6.960.000	
		OMAYUWA	49	1.316.000	7.896.000	
		AYULA	15	405.000	2.430.000	
		PATUHU	88	2.376.000	14.256.000	
		MOTOLOHU SELATAN	17	431.000	2.586.000	
			<b>312</b>	<b>8.347.000</b>	<b>50.082.000</b>	
VIII	TALUDITI	PANCAKARSA II	185	4.946.000	29.676.000	<b>56.730.000</b>
		MAKARTI JAYA	167	4.509.000	27.054.000	
			<b>352</b>	<b>9.455.000</b>	<b>56.730.000</b>	
IX	WANGGARASI	YIPILO	65	1.727.000	10.362.000	<b>10.362.000</b>
			<b>65</b>	<b>1.727.000</b>	<b>10.362.000</b>	
X	LEMITO	LEMITO	57	1.511.000	9.066.000	<b>39.594.000</b>
		WONGGARASI BARAT	41	1.107.000	6.642.000	
		LOMULI	11	290.000	1.740.000	
		LEMITO UTARA	41	1.107.000	6.642.000	
		KENARI	48	1.296.000	7.776.000	
		WONGGARASI TENGAH	12	324.000	1.944.000	
		SUKA DAMAI	37	964.000	5.784.000	
			<b>247</b>	<b>6.599.000</b>	<b>39.594.000</b>	
XI	POPAYATO TIMUR	BUNTO	55	1.457.000	8.742.000	<b>16.032.000</b>
		MALEO	45	1.215.000	7.290.000	
			<b>100</b>	<b>2.672.000</b>	<b>16.032.000</b>	
XII	POPAYATO	TOROSIAJE JAYA	178	4.750.000	28.500.000	<b>82.992.000</b>
		POPAYATO	61	1.647.000	9.882.000	
		TELAGA	39	1.053.000	6.318.000	
		TOROSIAJE	20	519.000	3.114.000	
		BUKIT TINGKI	7	189.000	1.134.000	
		TRIKORA	65	1.720.000	10.320.000	

Paraf  
OPD : Bg. Hukum



NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PELANGGAN	ALOKASI BANTUAN 1 BULAN (Rp)	ALOKASI BANTUAN 6 BULAN (Rp)	JUMLAH PERKECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
		TELAGA BIRU	81	2.173.000	13.038.000	
		BUMI BAHARI	67	1.781.000	10.686.000	
			<b>518</b>	<b>13.832.000</b>	<b>82.992.000</b>	
XIII	POPAYATO BARAT	DUDEWULO	348	9.396.000	56.376.000	<b>130.692.000</b>
		PADENGO	100	2.700.000	16.200.000	
		BUTUNGALE	210	5.663.000	33.978.000	
		PERSATUAN	131	3.537.000	21.222.000	
		TUNAS JAYA	18	486.000	2.916.000	
			<b>807</b>	<b>21.782.000</b>	<b>130.692.000</b>	
<b>JUMLAH</b>			<b>4346</b>	<b>116.698.000</b>	<b>700.188.000</b>	

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID... Proda	KEPALA... Ekbang	KABAG. HUKUM	AST. BID. Ekonomi	AST. BID. PEM	SEKDA	WA. BUP